



UNTAG SAMARINDA

PEDOMAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatNya, Pedoman Pendidikan 2023 UNTAG Samarinda dapat diselesaikan. Pedoman ini memberikan informasi secara sistemik dan sistematis terkait penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran mulai dari input, proses, dan output dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan dengan standar nasional pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.

Pedoman Pendidikan ini merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pedoman Pendidikan merupakan penyesuaian dan pembaharuan pedoman Pendidikan yang sebelumnya mengingat permasalahan pendidikan serta peraturan pemerintah yang ada selalu berkembang sehingga UNTAG Samarinda akan selalu melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Perubahan dan penyesuaian pedoman pendidikan ini antara lain dipengaruhi oleh Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberikan hak belajar kepada mahasiswa di luar program studi baik di perguruan tingginya sendiri maupun di luar (dalam dan luar negeri), dan perubahan arti dan cakupan kegiatan belajar yang tidak lagi dibatasi di ruang kelas, tetapi meliputi pengalaman belajar yang diperoleh di luar kelas yang dapat memperkuat kompetensi mahasiswa sebagai modal dalam memasuki kompetisi dunia kerja. Perubahan Revolusi Industri 4.0, yang memungkinkan dilakukannya pembelajaran secara daring maupun blended learning. Dampak dari revolusi industri 4.0 sangat memungkinkan antara dosen dan mahasiswa semakin terhubung (interconnected) secara virtual walaupun tidak perlu berjumpa dan berinteraksi secara fisik dalam ruang perkuliahan.

Penyesuaian Pedoman pendidikan tahun 2023, merupakan upaya UNTAG Samarinda untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Peraturan Menteri ini memberikan pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal. Aturan ini mengamanatkan pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal atau pembelajaran sepanjang hayat.

Pada akhirnya kami berharap pedoman pendidikan ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, dan dipergunakan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku

Bilahaufik wal Hidayah

Wassalamualaikum Wr. Wb

Samarinda, April 2023

Rektor,

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
ARTI LAMBANG.....	4
MOTTO UNTAG.....	5
HYMNE UNTAG.....	6
MARS UNTAG	7
PIMPINAN DAN STAF	8
BAB I PENDAHULUAN.....	16
1.1. SEJARAH.....	16
1.2. PERKEMBANGAN (KELEMBAGAAN) BIDANG AKADEMIK.....	17
1.3. VISI, MISI, DAN DASAR TUJUAN PENDIDIKAN.....	18
1.4. SISTEM PENJAMINAN MUTU	19
BAB II PERATURAN AKADEMIK	20
BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK.....	29
BAB IV PROSEDUR PELAYANAN MAHASISWA	50
4.1 ALUR REGISTRASI MAHASISWA BARU	50
4.2 ALUR PEMROGRAMAN MATA KULIAH MAHASISWA LAMA.....	51
4.3 ALUR PEND MAHASISWA PINDAHAN/ ALIH JENJANG JALUR RPL	52
4.4 ALUR PEND MAHASISWA REKOGNISI PEMBELAJARAN DARI	
PENDIDIKAN NONFORMAL, INFORMAL, DAN PENGALAMAN KERJA	53
4.5 ALUR BERHENTI STUDI SEMENTARA (BSS)/CUTI AKADEMIK	54
4.6 ALUR AKTIF KEMBALI DARI CUTI AKADEMIK.....	54
4.7 ALUR PINDAH KE PERGURUAN TINGGI LAIN	55
4.8 ALUR PENGAJUAN PENGGANTIAN KARTU TANDA MAHASISWA ..	55
4.9 ALUR PROSEDUR PENDAF DAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM	56
4.10 ALUR PEMBUATAN SURAT KET MASIH STUDI/AKTIF KULIAH	56
4.11 ALUR PENGAJUAN BEASISWA	57
4.12 ALUR PENDAFTARAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL).....	58
4.13 ALUR PERKULIAHAN	58
4.14 ALUR BIMBINGAN KONSELING	59
4.15 . ALUR PELAYANAN KESEHATAN.....	59
4.16 ALUR PEMINJAMAN ALAT PENGAJARAN.....	60
4.17 ALUR PENDAFTARAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	60
4.18 ALUR UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	61
4.19 ALUR YUDISIUM	61
4.20 ALUR WISUDA.....	62
BAB V PENUTUP.....	63
TIM PENYUSUN.....	71



Segi lima dengan warna hitam :

Melambangkan 5 (lima) Sila Pancasila.

Pohon beringin hijau

Menunjukkan kebangsaan, pengayoman dan pelindung.

Burung hantu hitam putih

Melambangkan ilmu pengetahuan.

Buku dengan warna putih

Menunjukkan wadah dan penyebar ilmu

Obor dengan warna api

Melambangkan penerangan, penyuluh, semangat yang tak kunjung padam

MOTTO UNTAG
BERSAMA MEMBANGUN MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK

HYMNE UNTAG

Syair : Drs. H. Awang Faisjal Ishak

Lagu : Drs. Florentinus Soediran, M.Hum

MARS UNTAG SAMARINDA

4/4 D = 1

Semangat

Intro : $\overline{1} \overline{1} \overline{6} \overline{6} \overline{5} \overline{4} \mid \overline{3} \overline{4} \overline{5} \overline{5} \overline{4} \overline{3} \mid \overline{1} \overline{1} \overline{3} \overline{2} \overline{1} \mid 7) \overline{1} \overline{0} \mid$
 $\mid \overline{1} \overline{5} \overline{1} \overline{3} \overline{3} \overline{2} \overline{1} \mid \overline{3} \overline{4} \overline{5} \overline{5} \overline{4} \overline{3} \mid \overline{1} \overline{1} \overline{3} \overline{2} \overline{1} \mid 7) \overline{1} \overline{0} \mid \mid$

Ka- mi pu tra- pu- tri Tu- juh b'las A- gus tus 'mpat lima sa-ma-rin- da
Kampus me-rah pu-tih Kam pus per-ju-ang-an un- tuk nu- sad an bang. Sa

$\mid \overline{1} \overline{6} \overline{6} \overline{5} \overline{4} \mid \overline{3} \overline{4} \overline{5} \overline{5} \overline{4} \overline{3} \mid$

Ku- pan- tang mundur ku- pan- tang su- rut

$\mid \overline{2} \overline{3} \overline{4} \overline{5} \overline{3} \mid \overline{2} \overline{3} \dots \mid$

be la- jar dengan te- kun

$\mid \overline{1} \overline{6} \overline{6} \overline{5} \overline{4} \mid \overline{3} \overline{4} \overline{5} \overline{5} \overline{4} \overline{3} \mid$

Ku- pan- tang mundur ku- pan- tang surut

$\mid \overline{2} \overline{3} \overline{4} \overline{5} \overline{3} \mid \overline{2} \overline{1} \dots \mid$

Mengga- pai ci- ta cin- ta

$\overline{5} \overline{1} \overline{3} \overline{3} \overline{2} \overline{1} \mid \overline{3} \overline{4} \overline{5} \overline{5} \overline{4} \overline{3} \mid \overline{1} \overline{1} \overline{3} \overline{2} \dots \mid \overline{1} \overline{7) \overline{1} \overline{0} \mid$

Se ti a berbak ti ke pa da Per ti wi sampai ak hir ku nan ti



HYMNE UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SAMARINDA

6 | 3 3̣ 2 3 3̣ 4 | 5 3̣ 2 3 1̣ 7 | 6 . . 3 | 6 6̣ 5
 6 | 1 1 7 1 1 2 | 3 1 7 1 6 5 | 6 . . 1 | 4 4 3

A-pi me - rah Membara didada ka - mi Da ri sum-sum
 Ka-mi pu - tra pu - tri penerus ci - ta Mengembang A

6 3̣ 2 | 3 . . 3̣ 4 | 5 5̣ 5 . 5 3̣ 2 | 1 2̣ 3 4
 4 1̣ 7 | 1 . . 1̣ 2 | 3 3̣ 2 3 . 3 1̣ 7 | 6 7̣ 1 2

Ber sak ti tujuh belas Agustus Empat Lima Membakar
 Ma nat bangsa dengan ikhlas tamp a pam - rih Di kurnia - i

4̣ 3 | 4 2̣ 1 7 1̣ 2 | 3 4̣ 3 2 1̣ 2 | 3 . . 6 | 3 4 3̣ 6 5 6 . .
 2 1 | 2 7̣ 6 5 6̣ 7 | 1 2̣ 1 7 6̣ 7 | 1 . . 6 | 1 2 1̣ 4 3 4 . .

Ji wa ki ta membangun in - do - ne - sia Se
 I Rahmat I - la hi SemaNgat Pro - Kla ma - si

Reff

6 . 6 6̣ . 6̣ | 6̣ . 7 1 . 7 6 . | 3 . 5 . | 5 5̣ . 6̣
 4 . 4 4̣ . 3 | 4 . 5 6 . 5 4 . | 1 . 3 . | 3 3̣ . 2

Tu - juh blas A - gus - tus Empat li - ma Te - guh terpam

5̣ . 6 7̣ . 6 | 5 . 5 . | 4 . 4 . 4̣ . 3 | 4̣ . 5 6̣ . 4
 3̣ . 4 5̣ . 4 | 3 . 3 . | 2 . 2 . 2̣ . 1 | 2 . 3 4̣ . 2

Pang di ha - ti ki - ta Wa - lau pun ba - dai luas me

3 . 5 0 3 2 2 | 1̣ . 1 2̣ . 2 3 . | 0 3 2 2 7̣ . 2 1 . 7̣ . 6
 1 . 3 0 1 7 7 | 5̣ . 5 7̣ . 7 1 . | 0 1 7 7 5̣ . 5 5 . 5 1

lan - da tak gentar kami mem - be - la tak gentar kami mem - be - la



YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA



Prof. Dr. H. Awang Faroek Ishak, M.M., M.Si.

**Ketua Umum Dewan Pembina
Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda**



Dayang Donna Farouk, S.Psi, M.M.

**Ketua Umum Pengurus
Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda**



Ir. H. Ahmad Zaini Azwar, M.M.

**Ketua Dewan Pengawas
Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda**



Dr. Drs. Sayid Irwan, M.Hum.

**Sekretaris Umum
Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda**

REKTORAT



Dr. Marjoni Rachman, M.Si.

Rektor

Dr. Hj. Evi Kurniasari Purwaningrum, S.Psi., M.Psi., Psikolog.

Wakil Rektor I

Dr. Ir. Legowo Kamarubayana, M.P.

Wakil Rektor III

Dr. Hj. Puji Astuti, M.P.

Wakil Rektor II

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



H. Marsuq, S.Sos., M.Si

Dekan

Suhardiman, S.Sos., M.Si

Wakil Dekan 3

Ahmad Jubaidi, S. Sos, M. Si

Wakil Dekan 1

Drs. H. Maskan AF, M.Si

Wakil Dekan 2

FAKULTAS TEKNIK



H. Benny Mochtar Effendi Arifien

Dekan

Yuswal Subhy, ST., MT

Wakil Dekan 3

Viva Oktaviani, ST., MT

Wakil Dekan 1

Rusdi Doviyanto, ST., MT

Wakil Dekan 2

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Dr. Imam Nazaruddin Latif, S.E., M.Si., Akt

Dekan

Rina Masithoh Haryadi, S.E., M.Si

Wakil Dekan 1

Dr. Eka Yudhyani, S.E., M.Si

Wakil Dekan 2

Heriyanto, SE, MM

Wakil Dekan 3

FAKULTAS HUKUM



Sukindar, S.H., M.H.

Dekan

Hj. Fatimah Asyari, SH., M.Hum

Wakil Dekan 3

Dr. Isnawati, SH., MH

Wakil Dekan 1

Ony Rosifany, SH. M. Hum

Wakil Dekan 2

FAKULTAS PSIKOLOGI



Diana Imawati, S.Psi., M.Psi.Psikolog

Dekan

Yoga Achmad Ramadhan, S.Psi., M.Psi

Wakil Dekan 3

Siti Khumaidatul Umaroh, S.Pd.I., M.A

Wakil Dekan 1

Nuraida Wahyu Sulistyani, S.Psi., M.Psi

Wakil Dekan 2

FAKULTAS PERTANIAN



Dr. Ir. H. Zuhti Yahya, MP

Dekan

Noor Jannah, SP., MP

Wakil Dekan 3

Dr. Ir. Hj. Helda Syahfari, MP

Wakil Dekan 1

Dra. Marisi Napitupulu, M.Kes

Wakil Dekan 2

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN



Heriyanto, S.E., M.M.

Kepala

Nisha Imaniar, S.Kom.

Kabag. Perencanaan dan Evaluasi

Eman Taufik, S.H., M.H.

Kasubag. Kemahasiswaan

Fenny Fajiriani, S.Hut.

Staf

Heni Emawaty, S.Hut., M.P.

Kabag. Pendidikan dan Kerjasama

Sugianur, S.Kom.

Kasubag. Sistem informasi dan Perencanaan

Masitah Indriani, S.P.

Kasubag. Pendidikan dan Kerjasama

BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN



EY. Suharyono, S.E., M.M.

Kepala

H. Abdul Samad, S.Sos.

Kabag. Perlengkapan

Martua Hasiholan Batubara, B.A.

Kabag. Umum

Agatha Ridho, S.Sos.

Kabag. Rumah Tangga

Arief Rahman, S.E.

Kabag. Keuangan

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA



Ir. H. Abdul Rahmi, M.P.
Kepala

Nurdiana, S.Kom.
Kabag. Kepegawaian

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT



Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, S.E., M.M.

Kepala

Hj. Maya Preva Biantari, S.Hut., M.P.

Sekretaris

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Dr. Akas Pinarigan Sujalu, M.P.

Kepala

Lisa Astria MS, S.T., M.T.

Kabid. Pengembangan dan Audit Mutu

UPT PUSAT KARIR



Andi indrawati, S.E., M.M.
Kepala

Zilfana, S.E., M.Si
Kabid. Tracer Studi

Wesley Liano Hutasoit, S.Sos., M.S.P.
Kabid. Pengembangan Karir

UPT INFOKOM



Jumani, S.Hut., M.P.

Kepala

Paul Effendi, A.Md.

Kabag. Perawatan dan Pengadaan

Indah Permata Sari, S.Kom.

Kabag. Lab komputer

UPT PUSAT KAJIAN BAHASA



Lily Widari, S.S.

Kepala

Findia, ST., M.T.

Sekretaris

UPT PERPUSTAKAAN



Yuliana Rosta, S.I.Pust.
Direktur Perpustakaan

Rina Zairina Nur. A.Md
Kasubag. Pelayanan

Niniek Ira Totilawati, S.H.
Kepala Tata Usaha

Andi Ferawati Mappatunru, S.IP.
Kasubag. Pengolahan

Kuciba Febrina Apulina Barus, S.I.Kom
Kasubag. Teknologi Informasi dan komunikasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. SEJARAH

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah Perguruan Tinggi swasta yang berkedudukan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda pada tanggal 27 September 1963 di Samarinda. Pada awal berdirinya dengan nama Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan cabang Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, yang kemudian menjadi Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Samarinda yang terdiri dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Akademi Ilmu Administrasi dan Niaga dan Sekolah Tinggi Teknologi, yang kemudian berubah nama menjadi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Pembinaan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dilakukan oleh Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda yang didirikan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 1962 untuk waktu yang ditentukan lamanya dihadapan Residen RADEN NGABEI PRODJOSUMARTO selaku Notaris di Samarinda, yang kemudian dikukuhkan dengan Akte Nomor : 32 tanggal 6 Agustus 1962. Selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan Dewan Pengurus, masingmasing dengan Akte Pernyataan Rapat sebagai berikut :

- a. Akte Keputusan Rapat Nomor 30 tanggal 5 Maret 1984, oleh Notaris sementara Laden Mering, SH.
- b. Akte Keputusan Rapat Nomor 43 tanggal 22 Januari 1986., oleh Notaris Laden Mering, SH.
- c. Akte Keputusan Rapat Nomor 9 tanggal 19 Juli 1987, oleh Notaris Harjo Gunawan.
- d. Akte Keputusan Rapat No. 09 tanggal 10 September 2005 oleh Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH
- e. Akte Keputusan Rapat No. 04, tanggal 18 Agustus 2017 oleh Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH
- f. Akte Keputusan Rapat No. 05 tanggal 27 Nopember 2020 oleh Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH
- g. Akte Keputusan Rapat No. 01 tanggal 17 Desember 2021 oleh Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH

Selanjutnya Pembinaan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, secara teknis operasional dilakukan melalui Badan Pelaksana Harian Yayasan (BPH) atau Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS), sedang Pembinaan Akademik dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Kopertis Wilayah XI Kalimantan.

1.2. PERKEMBANGAN (KELEMBAGAAN) BIDANG AKADEMIK

Universitas 17 Agustus 1945 pada awalnya memiliki empat fakultas yaitu :

- a. Fakultas Hukum dengan program studi Ilmu Hukum yang berdiri pada tanggal 27 September 1963 yang merupakan cabang dari Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- b. Pada tanggal 7 Oktober 1983 berdasarkan SK Mendikbud No.0432/Q/1983 telah disetujui berdirinya : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dengan Program Studi Manajemen dan Akuntansi dan Fakultas Teknik dengan Program Studi Teknik Sipil.
- c. Pada bulan September 1984 berdiri Fakultas Pertanian dengan dua Program Studi yaitu Budidaya Pertanian dan Manajemen Hutan namun SK pendiriannya baru terbit pada tanggal 9 Februari 1988 berdasarkan SK Mendikbud No.062/Q/1988.

Pada saat sekarang ini Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda telah terakreditasi B oleh BAN PT dan memiliki enam Fakultas dengan Sembilan Program Studi Sarjana (S1) yang semuanya terakreditasi B oleh BAN PT dan Program Pasca sarjana yang telah mempunyai Ijin Penyelenggaraan dari Dirjen Dikti.

- a. Fakultas Hukum : Program Studi Ilmu Hukum dengan SK BAN-PT No. 11181/SK/BAN-PT/Ak.XV/S/IX/2021 tanggal 29 September 2021, Peringkat B.
- b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan SK Nomor. 11179/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021, tanggal 29 September 2021, Peringkat B.
- c. Fakultas Ekonomi : Program Studi Manajemen SK BAN PT No. 254/SK/BAN-PT/Akred/SI/2022, tanggal 12 Januari 2022, Peringkat B; dan Program Studi Akuntansi dengan SK BAN-PT No. 031/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 tanggal 09 Nopember 2013, Peringkat B. Program Studi Akuntansi dengan SK BAN-PT No. 2855/BAN-PT/Ak-XI/S1/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018; Program Magister Manajemen dengan ijin operasional Keputusan Menteri, Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi 1077/M/2020 tanggal 8 Desember 2020
- d. Fakultas Teknik : Program Studi Teknik Sipil dengan SK BAN-PT No. 650/BAN-PT/Ak-XVI/S/IV/2019, tanggal 2 April 2019, Peringkat B. Program Studi Arsitektur SK No. 1647/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018, Peringkat B. Magister Teknik dengan ijin operasional Keputusan Menteri, Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi no 333/E/O/2023 tanggal 10 April 2023
- e. Fakultas Pertanian : Program Studi Agroteknologi dengan SK BAN-PT No. 3893/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019, Peringkat B; dan Program Studi Kehutanan dengan SK No. 1153/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021, tanggal 2 Maret 2021, Peringkat B.
- f. Fakultas Psikologi : Program Studi Psikologi dengan SK No. 1949/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VII/2019, tanggal 24 Juli 2018 Peringkat B

1.3. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

1.3.1. VISI

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri, Berjiwa kebangsaan

Rumusan Visi UNTAG Samarinda mengandung 3 (tiga) kata kunci utama Unggul, Mandiri, Berjiwa kebangsaan. Kata kunci tersebut diuraikan secara operasional, sehingga rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaiannya yang ditetapkan akan selaras dengan visi UNTAG Samarinda. Urainnya sebagai berikut :

Unggul, Keunggulan perguruan tinggi tercermin pada pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang multikultural dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Mandiri, merupakan pernyataan dalam hal kemampuan mewujudkan kualitas dan daya saing pengelolaan Tri Dharma yang diukur berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi. Kemandirian tersebut meliputi kompetensi lulusan, sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kewirausahaan

Berjiwa Kebangsaan, merupakan pernyataan civitas akademika memiliki kesadaran atas tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan berpegang teguh pada nilai-nilai moral bangsa, sebagai dasar dan pedoman untuk berfikir, bersikap, bertindak dan mengambil keputusan

1.3.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis nilai dan karakter bangsa dan berdaya saing
2. Menyelenggarakan Tri Dharma yang berdaya saing berbasis perkembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni) untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang multikultural dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan kerjasama dan tatakelola dengan prinsip good government.

1.3.3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang beridentitas nilai dan karakter bangsa, profesional, inovatif dan mengembangkan jiwa kewirausahaan

2. Mewujudkan budaya meneliti dan menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat secara nyata bagi masyarakat, meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang multikultural dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
3. Menghasilkan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang multikultural dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mengembangkan kerjasama-kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi lain, dunia industri, pemerintah dan lembaga masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Terwujudnya kerjasama dan tatakelola dengan dalam menegakkan *good university governance*

1.4. SISTEM PENJAMINAN MUTU

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan bidang non-akademik.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Universitas 17 Agustus 1945 terdiri atas, Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi, secara otonom yang dilaksanakan oleh universitas melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dan Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/ atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik nasional maupun internasional.

Sistem Penjaminan Mutu Internal meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020. Mutu pendidikan tinggi juga ditentukan oleh tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 harus melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan untuk menuju pendidikan yang berkualitas.

Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Universitas dan Unit Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas. LPM mempunyai tugas melaksanakan audit penilaian dan evaluasi terhadap proses pendidikan yang dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja yang ditetapkan.

BAB II PERATURAN AKADEMIK

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Nomor : 001a/SK/2023

Tentang

PERATURAN AKADEMIK

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efektif, efisien dan berkualitas demi tercapainya lulusan yang profesional, kompeten dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral bangsa, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membuat Peraturan Akademik yang diperbaharui dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
10. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49)
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT/2019 Tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan
12. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
13. Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor : 99 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik
14. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Tahun 2020
15. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda No: 056/SK/2021 Tentang Penetapan Panduan MBKM Di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
16. Ketetapan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda No: 058/SK/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Program Magang Industri Untuk Program Sarjana Di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor :
...../SK/2023 tentang Peraturan Akademik

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

- 1) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda selanjutnya disingkat Untag Samarinda adalah Perguruan Tinggi Swasta Di Samarinda.
- 2) Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 adalah satuan pendidikan tinggi dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 yang bertugas menyelenggarakan pembinaan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 3) Rektor adalah pemimpin tertinggi Untag Samarinda.
- 4) Pimpinan Untag Samarinda adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- 5) Dekan dan Wakil Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Untag Samarinda yang mengkoordinasi dan / atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- 6) Ketua Program studi adalah pemimpin program studi dalam suatu Fakultas dilingkungan Untag Samarinda yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dalam satu atau seperangkat cabang Ilmu pengetahuan, teknologi dan /atau kesenian tertentu.
- 7) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik
- 8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Untag Samarinda dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di Untag Samarinda.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN DAN SEBUTAN GELAR AKADEMIK

Pasal 2

- 1) Untag Samarinda menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik
- 2) Program Pendidikan Akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 3) Program Pendidikan Akademik terdiri atas Program Sarjana dan Pasca Sarjana
- 4) Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diselenggarakan sesudah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
- 5) Program Pascasarjana adalah pendidikan akademik setelah Sarjana

Pasal 3 **Gelar Akademik**

- 1) Gelar Akademik tingkat sarjana pada Fakultas dan Program Studi di lingkungan Untag Samarinda dalam sebutan dan singkatan sebagai berikut :
 - a. Fakultas Ekonomi :
 - a) Program Studi Manajemen, Sarjana Manajemen, disingkat S.M.
 - b) Program Studi Akuntansi, Sarjana Akuntansi, disingkat S.Ak.
 - b. Fakultas Hukum Program Studi Hukum, Sarjana Hukum disingkat S.H.
 - c. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program studi Administrasi Publik, disingkat S. AP
 - d. Fakultas Pertanian
 - a) Program Studi Agroteknologi, Sarjana Pertanian disingkat S.P
 - b) Program Studi Kehutanan, Sarjana Kehutanan disingkat S.Hut.
 - e. Fakultas Teknik
 - a) Program Studi Teknik Sipil, Sarjana Teknik disingkat S.T.
 - b) Program Studi Arsitek, Sarjana Arsitek disingkat S.Ars
 - f. Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Sarjana Psikologi disingkat S.Psi

- 2) Gelar Program Pascasarjana pada Program Studi Magister di lingkungan Untag Samarinda dalam sebutan dan singkatan sebagai berikut :
 - a. Program Studi Magister Manajemen, Magister Manajemen disingkat M.M
 - b. Program Studi Magister Teknik Sipil, Magister Teknik Sipil disingkat M.T.
 - c. Program Studi Magister Hukum, Magister Hukum disingkat M.H.

- 3) Program lain yang diselenggarakan kemudian oleh fakultas dan program studi tertentu diatur sendiri

Pasal 4 **Sistem Kredit Semester**

- 1) Kredit adalah suatu penghargaan secara kuantitatif terhadap keberhasilan penyelesaian kegiatan akademik.
- 2) Sistem Semester adalah sistem penyelenggaraan yang dalam satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler dan 1 (satu) semester pendek
- 3) Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program

- 4) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian.
- 5) Semester pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan sebagai program percepatan studi dengan ketentuan :
 - a. Satuan waktu kegiatan selama 10 minggu efektif yang terdiri atas 8 (delapan) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, 2 minggu penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester
 - b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - d. Penyelenggarannya diatur sendiri
- 5) Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri, atau kegiatan Merdeka Belajar.
- 6) Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum fakultas masing-masing.
- 7) Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya
- 8) Penempuhan proses pembelajaran SKS dalam program studi dilaksanakan di dalam dan/atau luar Perguruan Tinggi (PT) sesuai masa dan beban/kegiatan belajar mahasiswa.

Pasal 5

Nilai Kredit Semester dan Beban Studi

- 1) Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 2) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
- 3) Pengakuan dan penyetaran terhadap kegiatan pemagangan di dunia kerja/industri ke dalam sks didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit setara dengan 1 (satu) sks;

- b. Penilaian terkait pencapaian kegiatan belajar dari aspek kompetensi dan penyetaran pada sks dalam jumlah tertentu dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing yang berasal dari tempat magang.
- 4) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktek kerja, Studi Lapangan/*field trip*, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat/ Proyek Kemanusiaan, Asistensi Mengajar/ Proyek Independen, setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 6

Capaian Pembelajaran

- 1) Capaian Pembelajaran Program Sarjana dan Pasca Sarjana mengacu pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas :

a. Rumusan Sikap

Setiap lulusan program pendidikan akademik harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. Keterampilan Umum

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

- c) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - d) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - h) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
 - i) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
- 2) Capaian pembelajaran program pendidikan akademik Magister Mengacu pada Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, secara umum dirumuskan sebagai berikut:

c. Keterampilan Umum

- a) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;

- e) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

Pasal 7

Kurikulum

- 1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 2) Kurikulum yang digunakan di lingkungan Untag Samarinda adalah kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 3) Kurikulum program studi sebagai pengembang koqnitif, afektif, dan psikomotorik terdiri dari kelompok mata kuliah inti, pendukung, dan ciri khas institusi.
 - a. Kelompok matakuliah inti merupakan kelompok mata kuliah pencari prodi yang terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan.
 - b. Kelompok mata kuliah pendukung merupakan mata kuliah wajib tingkat fakultas.
 - c. Mata kuliah ciri khas merupakan mata kuliah wajib pencari Universitas
- 4) Kurikulum inti terdiri atas Kelompok matakuliah sebagai berikut:
 - a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
 - b. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
 - c. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
 - d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang

diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

- e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- 5) Pengembangan kurikulum program studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memprogram mata kuliah tertentu yang relevan di luar program studinya atau di luar fakultasnya atau di luar UNTAG Samarinda, berdasarkan ketentuan yang berlaku
- 6) Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu
- 7) Pemutakhiran kurikulum wajib dilakukan paling tidak sekali dalam 4 tahun, dengan melibatkan akademisi, praktisi, pengguna, dan alumni
- 8) Evaluasi atau peninjauan kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali

Pasal 8

Struktur Matakuliah

- 1) Struktur Kurikulum menggambarkan pola dan susunan mata kuliah yang terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan yang terdistribusi dalam semester dan harus ditempuh oleh mahasiswa selama masa studi
- 2) Struktur matakuliah terdiri atas matakuliah wajib, prasyarat, pilihan, dan pengayaan:
 - a. Matakuliah wajib adalah matakuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa
 - b. Matakuliah prasyarat adalah matakuliah yang wajib ditempuh sebelum menempuh matakuliah yang memprasyaratinya.
 - c. Matakuliah pilihan adalah matakuliah yang ditawarkan dan dapat dipilih mahasiswa dalam kurikulum program studi.
 - d. Matakuliah pengayaan adalah matakuliah lain yang dipilih mahasiswa untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan
- 2) Struktur kurikulum menggunakan pendekatan serial, yaitu pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan struktur keilmuannya, dimulai dari mata kuliah yang paling dasar di semester awal sampai mata kuliah lanjutan

Pasal 9

Beban dan Waktu Studi

- 1) Beban Studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester. Dan dibagi dalam Tahap Persiapan dengan beban studi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan dalam 2 (dua) semester, dan Tahap Sarjana dengan beban studi sekurang-kurangnya

- 104 (seratus empat) SKS yang dijadwalkan dalam enam semester. Beban studi maksimum program Sarjana sebesar 160 SKS
- 2) Masa studi Program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun.
 - 3) Beban Studi Program Magister paling sedikit 36 sks dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun

BAB III ADMINISTRASI

AKADEMIK Pasal 10

Penerimaan Mahasiswa

- 1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui :
 - a. Ujian masuk diselenggarakan oleh Universitas melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer Untag Samarinda.
 - b. Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik
 - c. Program beasiswa Untag Peduli
 - d. Program beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar)
 - e. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A
 - a) Penerimaan mahasiswa baru Rekognisi Pembelajaran dari Pendidikan Formal, dengan cara proses alih kredit (credit transfer), dimana calon mahasiswa baru yang sebelumnya memiliki: pendidikan formal (Diploma 1, 2 atau 3).
 - b) Alih-kredit Pembelajaran Lampau Program Sarjana (S1) sebanyak-banyaknya 75% dari 144 sks; Program Magister (S2) sebanyak-banyaknya 70% dari 36 sks
 - c) Rekognisi Pembelajaran dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan Pengalaman Kerja, calon mahasiswa baru sebelumnya memiliki Pendidikan non-formal (pelatihan/sertifikasi), informal atau keterampilan/keahlian terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya, semuanya akan diakui menjadi mata kuliah (beserta nilainya) sesuai kurikulum dan pilihan Program Studi.
 - d) Rekognisi Pendidikan Nonformal, Informal, dan Pengalaman Kerja, menjadi satuan kredit semester (sks) sebanyak-banyaknya 75% dari 144 sks; Program Magister (S2) sebanyak-banyaknya 70% dari 36 sks
- 2) Syarat penerimaan mahasiswa selanjutnya diatur dalam peraturan tersendiri

Pasal 11

Registrasi

Registrasi wajib dilakukan oleh calon mahasiswa Untag 1945 Samarinda sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Herregistrasi

- 1) Herregistrasi wajib dilakukan oleh mahasiswa Untag Samarinda.
- 2) Mahasiswa yang tidak herregistrasi dinyatakan non-aktif
- 3) Herregistrasi terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan administrasi akademik.
 - a. Administrasi keuangan dilaksanakan dengan membayar kewajiban keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - b. Administrasi akademik dilaksanakan melalui pemrosesan KRS on-line.
- 4) Mahasiswa yang memprogramkan Tugas Akhir atau Skripsi wajib menyelesaikan administrasi keuangan dan administrasi akademik setara dengan 6 sks, beban tetap, herregistrasi dan UKM sampai mahasiswa dinyatakan lulus. Ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Seminar dan Ujian Skripsi yang diatur dengan aturan tersendiri.
- 5) Mahasiswa yang sudah ujian Tugas Akhir atau Skripsi dan telah tercantum dalam Surat Keputusan Kelulusan dan atau Yudisium tidak wajib melakukan herregistrasi.
- 6) Mahasiswa yang dinyatakan non-aktif tidak berhak mengikuti segala kegiatan kurikuler pada semester yang bersangkutan.
- 7) Mahasiswa dapat aktif kembali dengan mengajukan surat permohonan aktif kembali kuliah kepada Rektor melalui Kepala BAAK dan memenuhi semua kewajibannya.
- 8) Izin aktif kembali hanya diberikan sekali selama studi di Untag Samarinda, dan waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.
- 9) Mahasiswa Program Sarjana yang berada pada semester 9 (Sembilan) sampai 14 (empat belas) disebut semester lanjut
- 10) Mahasiswa Program Magister yang berada pada semester 5 (lima) sampai 8 (delapan) disebut mahasiswa semester lanjut.

Pasal 13

Cuti Akademik

- 1) Cuti akademik merupakan penundaan registrasi mahasiswa dalam jangka waktu satu semester dengan izin Rektor serta tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
- 2) Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimum 2 (dua) semester berturut-turut.
- 3) Pengajuan cuti akademik dilakukan per semester
- 4) Cuti tidak berlaku bagi mahasiswa semester lanjut.
- 5) Pengajuan cuti akademik kuliah maksimal 4 (empat) semester untuk program sarjana; maksimal 2 (dua) semester untuk program pascasarjana.
- 6) Cuti akademik semester sebelumnya (mundur) tidak diperkenankan
- 7) Permohonan cuti diajukan ke Rektor melalui BAAK sesuai dengan kalender akademik. Permohonan cuti tersebut harus disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik (Dosen Wali), Ketua program studi dan Dekan.
- 8) Masa cuti diperhitungkan dalam batas masa studi.
- 9) Mahasiswa yang berstatus cuti studi tidak berhak memperoleh segala layanan kurikuler.

BAB IV KEGIATAN KURIKULER

Pasal 14 Perkuliahan

- 1) Matakuliah diampu oleh seorang dosen dan/atau lebih Pengampu matakuliah (tim teaching) yang kompetensinya dapat dipertanggung-jawabkan.
- 2) Matakuliah dengan tim teaching di bawah tanggung jawab seorang Dosen Koordinator matakuliah.
- 3) Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, tutorial, praktikum, praktik kerja lapangan, praktik kerja usaha, kuliah lintas fakultas/jurusan/program studi, stadium general (kuliah umum), dan kuliah tamu.
- 4) Perkuliahan secara daring diatur pasal tersendiri

Pasal 15 Penyelenggaraan Perkuliahan

- 1) Perkuliahan dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Jumlah peserta matakuliah antara 10 hingga 40 mahasiswa.
 - b. Matakuliah tercantum dalam jadwal kuliah yang disyahkan oleh Wakil Rektor I,
 - c. Matakuliah diampu oleh dosen yang berkompeten dan ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
- 2) Kelas paralel dapat diadakan jika peserta matakuliah lebih besar 40 mahasiswa untuk bidang ilmu-ilmu sosial dan 35 mahasiswa untuk bidang ilmu pengetahuan alam dan ilmu terapan melalui ketetapan Ketua Program Studi.
- 3) Pembatalan matakuliah akibat ketidakcukupan peserta ditetapkan oleh Ketua Program Studi atas kesepakatan dengan peserta matakuliah
- 4) Mahasiswa yang dibatalkan matakuliahnya dapat mengikuti matakuliah lainnya atas persetujuan Ketua Program Studi.
- 5) Pembatalan matakuliah oleh Program Studi dilakukan sesuai dengan jadwal kalender akademik

Pasal 16 Waktu Perkuliahan

- 1) Perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dilaksanakan setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu (kecuali hari libur)
- 2) Perkuliahan dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 22.00 Wita, dengan rincian :
 - a. Kelas pagi : 08.00 – 12.00 wita
 - b. Kelas sore : 15.00 – 18.00 wita
 - c. Kelas malam : 19.00 – 22.00 wita
 - d. Kegiatan praktikum laboratorium, praktik lapangan, dan kuliah lapangan diatur secara teknis oleh Jurusan.

Pasal 17

Proses Perkuliahan

- 1) Pada setiap awal masa perkuliahan setiap dosen memberitahukan kepada mahasiswa peserta kuliah tentang Rancangan Program Semester (RPS), Modul Praktikum, sistem dan bobot penilaian yang dipakai serta passing grade yang ditetapkan dengan sebutan kontrak kuliah.
- 2) Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen memeriksa kehadiran mahasiswa dan mengisi jurnal pengajaran.
- 3) Apabila dosen berhalangan hadir, maka dosen yang bersangkutan:
 - a. Memberitahukan hal tersebut kepada prodi dan peserta kuliah.
 - b. Menggantikan perkuliahan pada waktu lain atau
 - c. Memberikan tugas terstruktur melalui e-learning atau tugas offline.
 - d. Pada masa perkuliahan, setiap dosen memberikan bahan ajar, hasil penilaian tugas, dan ujian.
 - e. Pada masa perkuliahan dosen dapat memberikan remedial bagi mahasiswa yang tidak memenuhi bobot penilaian matakuliah sebelum KHS diterbitkan.
 - f. Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan perkuliahan dan aturan remedial diatur lebih lanjut oleh Program Studi.

Pasal 18

Penasehat Akademik

- 1) Dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap mahasiswa dibimbing seorang dosen tetap sebagai Penasehat Akademik selanjutnya disebut PA.
- 2) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun Formulir Rencana Studinya (FRS) bersama PA, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam Kartu Rencana Studi selanjutnya disebut KRS, secara on-line.
- 3) Mahasiswa dapat meminta bantuan PA dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di UNTAG Samarinda, pengarahan dalam menyusun formulir rencana studi (FRS) untuk semester yang akan berlangsung dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut akademik.
- 4) Setiap PA wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa.
- 5) Dosen PA memberi peringatan pada mahasiswa yang terkena evaluasi akademik yaitu mahasiswa yang IPK kurang dari 2 dan SKS yang dicapai kurang dari 20 SKS (pada semester 2), kurang dari 48 SKS (pada semester 4), kurang dari 72 SKS (pada semester 6) dan kurang dari 96 SKS (pada semester 8).
- 6) Dosen PA Membantu mengarahkan mahasiswa yang akan mengambil jalur merdeka belajar
- 7) Bimbingan akademik oleh PA harus dilakukan di kampus.
- 8) Dalam hal tertentu fungsi PA dapat dialihkan ke Bimbingan Konseling
- 9) Setiap dosen PA harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus.
- 10) Administrasi kepenasehatan diatur oleh fakultas.

- 11) Setiap dosen PA wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada kaprodi
- 12) Pimpinan fakultas dan Program Studi harus memperhatikan hak-hak dosen PA.

Pasal 19

Partisipasi Kuliah

- 1) Perkuliahan tatap muka, tutorial, praktikum, dan praktek kerja lapangan, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan kegiatan kurikuler yang lain merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran yang semuanya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
- 2) Mahasiswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran kurang dari 80% tidak diperkenankan mengikuti UAS.
- 3) Keringanan terhadap ayat (2) dapat diberikan oleh Kepala Program Studi kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus dengan sepengetahuan Pimpinan Untag 1945 Samarinda dan/ atau sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.
- 4) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir kuliah yang bersangkutan

Pasal 20

Penilaian Kemampuan Akademik

- 1) Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian kegiatan praktikum, dan lain-lain.
- 2) Matakuliah dengan metode pembelajaran kolaboratif dan partisipatif wajib memberikan penilaian minimal 50% pada komponen partisipatif, penilaian terdiri dari aktivitas partisipatif dan atau hasil proyek serta penilaian kognitif (tugas, kuis, ujian tengah semester dan ujian akhir semester)
- 3) Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- 4) Penilaian melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah, semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, dan lain-lain dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. Nilai akhir minimal ditentukan dengan 3 komponen penilaian.
- 5) Penilaian dalam pelaksanaan Merdeka Belajar diatur dalam pasal tersendiri
- 6) Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.
- 7) Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti tertera pada tabel dibawah ini

Tabel : Skala Penilaian dengan huruf dan angka

Taraf Penguasaan (%)	Nilai Huruf	Nilai Mutu
≥80,00	A	4
73,00 – 79,99	AB	3,5
66,00- 72,99	B	3
59,00 - 65,99	BC	2,5
52,00 - 58,99	C	2
45,00 - 51,99	CD	1,5
40,00-44,99	D	1
<40,00	E	0

- 8) Nilai lulus suatu mata kuliah adalah apabila mahasiswa yang bersangkutan memperoleh nilai mutu CD, C, BC, B, AB, dan A.
- 9) Setiap nilai mata kuliah dituangkan pada Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) untuk diumumkan dan diarsipkan oleh Fakultas.
- 10) Hasil studi mahasiswa selama satu semester dituangkan dalam bentuk Kartu Hasil Studi selanjutnya disebut KHS

Pasal 21

Ukuran Keberhasilan Studi

- 1) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung berdasarkan nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah (N), besar SKS masing-masing matakuliah (K) dan jumlah kumulatif mata kuliah yang telah diambil (n) sebagai berikut: Besarnya Indeks Prestasi mahasiswa dalam setiap semester dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n M_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

M_i = Nilai mutu suatu mata kuliah

K_i = Nilai kredit mata kuliah yang bersangkutan

n = Jumlah mata kuliah yang telah diperoleh dalam suatu semester / Program studi.

- 2) Untuk Semester Ganjil pada Tahun Akademik Pertama, mahasiswa diperkenankan mengambil sejumlah mata kuliah sesuai dengan yang disajikan pada Semester Ganjil tersebut, dengan beban sks berkisar antara 17-23 sks.
- 3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan nilai bobot rata-rata/kredit dari sejumlah semester yang sudah diambil sampai semester yang terakhir, dan dihitung sebagai rata-rata dari jumlah semua perkalian nilai bobot suatu mata kuliah dengan bobot kredit mata kuliah tersebut dibagi dengan jumlah bobot kredit mata kuliah dari semua mata kuliah yang diambil mahasiswa sampai pada saat tertentu yang telah diperolehnya dan dihitung rata-ratanya.
- 4) Besarnya Indeks Prestasi Kumulatif dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IPK = \frac{\sum_{s=1}^n \sum_{K=1}^p B_s N_p}{\sum_{s=1}^n B_s}$$

B = Bobot

N = Nilai bobot

S= Semester

K = Mata kuliah

p = Jumlah mata kuliah yang diambil pada suatu semester

N= Jumlah semester yang sudah ditempuh oleh seorang mahasiswa

- 5) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1(satu) semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); IPS adalah IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- 6) Beban studi mahasiswa Program Sarjana pada semester III dan semester berikutnya ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan pada Tabel di bawah ini
- 7) Bobot kredit (sks) yang dapat diambil oleh setiap mahasiswa untuk semester berikutnya, berdasarkan atas Indeks Prestasi Semester (IPS), yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagaimana. Tabel di bawah ini :

IPS	Beban Maksimum
>3,00	24 SKS
≥2,50	21 SKS
≥2,00	18 SKS
≥1,50	15 SKS
≤1,50	12 SKS

Khusus mahasiswa baru wajib mengambil:

- a. Seluruh beban studi di Semester I,
 - b. Seluruh beban studi di Semester II dan seterusnya, memperhatikan IPS Semester sebelumnya
- 8) Pengambilan setiap matakuliah harus memperhatikan matakuliah prasyarat (prerequisite), matakuliah prasyarat harus diambil dengan nilai minimum
 - 9) Mahasiswa diperkenankan mengulang matakuliah yang memiliki nilai maksimal C.
 - 10) Semua matakuliah yang pernah ditempuh tetap diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).
 - 11) Matakuliah yang diambil ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai yang terbaik

Pasal 22 Praktikum

- 1) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah matakuliah atau bagian matakuliah tertentu. Selanjutnya teknis pelaksanaan praktikum di atur oleh masing-masing program studi
- 2) Praktikum dilaksanakan di laboratorium, kebun percobaan, lapangan, sekolah, rumah saki dan/atau tempat lainnya.
- 3) Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam matakuliah praktikum yang diselenggarakan oleh program studi dan/atau laboratorium.
- 4) Syarat dan materi penyelenggaraan praktikum ditentukan oleh Ketua Program Studi bersama-sama Kepala Laboratorium.
- 5) Tata tertib peserta praktikum/praktik lapangan (praktikan) ditetapkan oleh Ketua Program Studi bersama-sama Kepala Laboratorium dan pihak terkait

Pasal 23 Praktik Kerja Lapangan

- 1) Praktik Kerja Lapangan selanjutnya disebut PKL adalah matakuliah yang diselenggarakan UNTAG Samarinda untuk mahasiswa program sarjana dalam bentuk praktik keprofesional sesuai kompetensi profesional.
- 2) Bobot SKS PKL minimum adalah 2 SKS yang dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 bulan untuk kegiatan selama 40 jam/minggu atau setara 120 jam kerja yang dilakukan di tempat PKL.
- 3) Manakala kegiatan praktik kurang dari 120 jam, mahasiswa dapat melengkapinya melalui kerja untuk membantu laboratorium.
- 4) Peserta PKL adalah mahasiswa yang terdaftar dan telah disetujui Ketua Prodi.
- 5) Tempat PKL diusulkan oleh mahasiswa melalui pelamaran ke tempat praktik dan/atau ditetapkan oleh Ketua Jurusan.
- 6) PKL dibimbing oleh seorang dosen yang bersangkutan dan pembimbing yang disediakan oleh tempat PKL.
- 7) Evaluasi dan penilaian PKL dilakukan oleh pembimbing PKL dan pembimbing lapangan berdasarkan kriteria-kriteria kompetensi professional program studi.

Pasal 24
Kuliah Tamu

- 1) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan.
- 2) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh universitas/fakultas/program studi /pusat-pusat kajian dengan mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.
- 3) Peserta kuliah tamu adalah dosen dan mahasiswa.
- 4) Tata tertib peserta kuliah tamu ditetapkan penyelenggara program

Pasal 25
MBKM

- 1) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pemberian hak belajar kepada mahasiswa untuk melaksanakan proses pembelajaran di sebanyak tiga semester di luar program studi (prodi). Mahasiswa diberi pilihan untuk menentukan strategi proses belajarnya sesuai dengan karakter dan strategi belajarnya dengan didampingi dosen agar
- 2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda
 - d. Magang/Praktik Kerja
 - e. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
 - f. Penelitian/Riset
 - g. Proyek Kemanusiaan
 - h. Kegiatan Kewirausahaan
 - i. Studi/Proyek Independen
 - j. Membangun Desa/KKN Tematik
- 3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester (sks).
 - a. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
 - b. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
 - c. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dilaksanakan hanya bagi program sarjana
- 4) Pelaksanaan merdeka belajar dapat dilakukan setelah semester 5, maksimal 3 semester
- 5) Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester dengan jumlah sks 20 sks
- 6) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan merdeka belajar akan diatur tersendiri

Pasal 26

Perkuliahan Daring

- 1) Dosen diperbolehkan untuk menggunakan metode perkuliahan daring atau blended learning
- 2) Perkuliahan daring adalah sistem kegiatan pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai mediumnya
- 3) Perkuliahan daring mengenal dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasarkan waktu proses pembelajaran, yaitu Pembelajaran Sinkron dan Pembelajaran Asinkron
 - a. Pembelajaran sinkron secara daring sistem kegiatan pembelajaran yang dilakukan tanpa melalui tatap muka secara langsung melainkan melalui jaringan internet. Pembelajaran asinkron terdiri atas Virtual Class, Audio Conference, Video Conference, Webinar, Textbased
 - b. Pembelajaran asinkron, Dosen dan Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran pada waktu yang tidak bersamaan. Pembelajaran asinkron terdiri atas Pembelajaran Mandiri (Membaca, Menonton Video, Mendengarkan audio /podcast, Simulasi, Latihan, Kuis, dll) dan Kolaborasi /Partisipatif (Forum Diskusi, Tugas Kelompok, Riset Kelompok, Proyek kelompok, Kolaborasi online, dll)
- 4) *Blended Learning*, adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring, kombinasi antara strategi pembelajaran, kombinasi antara metode pembelajaran
- 5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perkuliahan daring diatur oleh fakultas/program studi

Pasal 27

Tugas Akhir Program Sarjana

- 1) Tugas Akhir pada Program Sarjana berupa Skripsi
- 2) Skripsi, yaitu karya ilmiah di bidang ilmunya yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan, praktik kerja lapangan, magang kerja, atau tugas lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing.
- 3) Penulisan skripsi disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- 4) Tata cara dan metode pembuatan tugas akhir diatur dalam Buku Pedoman Fakultas masing-masing.
- 5) Evaluasi dan penilaian skripsi dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian.
- 6) Skripsi dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing yang memiliki keahlian untuk itu.
- 7) Pembimbing I dan II adalah dosen jurusan/program studi yang memiliki keahlian sesuai topik tugas akhir mahasiswa.
- 8) Pembimbing I sekurang-kurangnya memiliki jabatan Akademik Lektor dan bergelar Magister (S2), kecuali bagi Program Studi yang belum memiliki jabatan akademik seperti tersebut di atas.
- 9) Pembimbing II sekurang-kurangnya memiliki jabatan Akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2).
- 10) Penguji Skripsi adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji
- 11) Majelis penguji ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi
- 12) Ketua majelis penguji adalah Ketua Program Studi/Pembimbing I atau dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi

- 13) Susunan majelis penguji terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 2 atau 3 orang anggota
- 14) Ujian Skripsi dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Program Studi antara lain :
 - a. Ujian skripsi dilaksanakan apabila mahasiswa sudah menyelesaikan semua mata kuliah yang diprogramkan Program Studi tanpa nilai E, dan nilai D tidak boleh melebihi 10 % beban kredit total
 - b. Program Studi harus menyiapkan nilai transkrip sementara yang telah disinkronkan dengan nilai yang ada dalam laporan PD Dikti, kecuali nilai skripsi.
 - c. Kelulusan Skripsi ditetapkan dan dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji
- 15) Waktu penyelesaian tugas akhir :
 - a. Tugas akhir harus sudah diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tugas akhir diprogramkan dalam KRS
 - b. Perpanjangan waktu dapat dilakukan dengan persetujuan Dekan berupa perpanjangan Surat Tugas Pembimbingan atau penggantian Dosen Pembimbing, dan diprogramkan dalam KRS semester berikutnya dengan tata cara yang ditentukan fakultas masing- masing.
- 16) Setiap mahasiswa yang menyusun skripsi wajib membuat naskah publikasi skripsi atau karya ilmiah telah disetujui oleh Pembimbing I dan II untuk dipublikasikan

- 17) Mahasiswa yang telah memiliki artikel termuat pada jurnal nasional terakreditasi sinta 2 (dua) atau artikel di jurnal internasional terindeks WoS/Scopus yang pada jurnal tersebut sebagai penulis pertama dan mencantumkan afliasi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dapat diusulkan oleh Majelis Penguji kepada Dekan/ agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai skripsi A tanpa ujian akhir. Majelis Penguji melakukan penilaian publikasi mahasiswa dan memutuskan apakah mahasiswa mempunyai prestasi luarbiasa

Pasal 28

Tugas Akhir Program Magister

- 1) Tugas Akhir pada Program Magister disebut dengan Tesis yaitu karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, penelitian, studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan.
- 2) Tata cara dan metode pembuatan tugas akhir diatur dalam Buku Pedoman Fakultas masing-masing
- 3) Penulisan tesis disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- 4) Evaluasi dan penilaian tesis dilakukan melalui pembimbingan dan ujian.
- 5) Pembimbing Tesis terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II.
- 6) Pembimbing I dan Pembimbing II memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan topik Tesis.
- 7) Kualifikasi Pembimbing adalah Doktor dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan Akademik Lektor
- 8) Pembimbing Tesis ditetapkan Dekan atas usul Ketua Program Studi
- 9) Penguji tesis adalah dosen yang memenuhi kualifikasi akademik sebagai dosen pasca sarjana dan memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan topik tesis.

- 10) Majelis penguji ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi
- 11) Ketua majelis penguji adalah Ketua Program Studi/Pembimbing I atau dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi
- 12) Susunan majelis penguji terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 3 atau 4 orang anggota
- 13) Setiap mahasiswa yang menyusun tesis wajib membuat naskah publikasi yang diekstrak dari tesis dalam format artikel jurnal yang disetujui oleh pembimbing dan dipublikasikan
- 14) Mahasiswa yang telah memiliki 2 (dua) artikel termuat pada jurnal nasional terakreditasi sinta 2 (dua) atau 1 (satu) artikel di jurnal internasional terindeks WoS/Scopus yang pada kedua jurnal tersebut sebagai penulis pertama dan mencantumkan afiliasi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dapat diusulkan oleh Majelis Dosen Penguji kepada Dekan/ agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Tesis A tanpa ujian akhir. Majelis Penguji melakukan penilaian publikasi mahasiswa dan memutuskan apakah mahasiswa mempunyai prestasi luarbiasa

Pasal 29

Tata Tertib Perkuliahan

- 1) Perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang sudah herregistrasi dan Namanya tercantum dalam daftar peserta matakuliah.
- 2) Mahasiswa hadir 5 menit sebelum kuliah berlangsung.
- 3) Mahasiswa menandatangani daftar hadir kuliah.
- 4) Mahasiswa aktif dalam kegiatan perkuliahan kelas sekurang-kurangnya 80%.
- 5) Mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum/skill laboratorium 90-100%.
- 6) Mahasiswa menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai rencana pembelajaran.
- 7) Mahasiswa dilarang:
 - a. Mengganggu proses perkuliahan;
 - b. Menggunakan peralatan komunikasi selama kuliah berlangsung;
 - c. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa Untag Samarinda.
- 8) Pelanggaran terhadap ayat (7) di atas dikeluarkan dari ruang kuliah

Pasal 30

Tata Tertib Ujian Semester

- 1) Membawa Kartu Ujian Semester (KUS) lengkap dengan foto terbaru dan disahkan oleh Ketua Prodi.
- 2) Tidak mempunyai tanggungan keuangan.
- 3) Mengisi/menandatangani daftar hadir.
- 4) Berpakaian rapi meliputi

Untuk putra:

 - a. Berbaju putih dengan celana gelap,
 - b. Bersepatu,
 - c. Tidak berambut panjang (gondrong),
 - d. Tidak memakai perhiasan yang menyolok.

Untuk putri:

- a. Berbaju putih dengan bawahan hitam,
 - b. Bersepatu.
 - c. Hadir 10 menit sebelum ujian berlangsung.
- 5) Peserta Ujian Semester dilarang:
- a. Mengganggu ketertiban dan ketenangan selama ujian berlangsung;
 - b. Membuka catatan, buku, mengaktifkan Handphone, Laptop, dan sejenisnya selama ujian berlangsung.
 - c. Mencontoh, dan/atau saling mencontoh pekerjaan sesama peserta ujian;
 - d. Memberi maupun menerima keterangan lisan, tulisan maupun isyarat dan sejenisnya;
 - e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa Untag Samarinda.
 - f. Melakukan perjkian.
- 6) Pelanggaran terhadap ayat (1) sampai (4) tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- 7) Pelanggaran terhadap ayat (6) akan memperoleh sanksi sebagai berikut:
- a. Satu kali melanggar, dinyatakan gugur pada mata kuliah tersebut
 - b. Dua kali melakukan pelanggaran, matakuliah pada hari tersebut dinyatakan gugur
 - c. Tiga kali melakukan pelanggaran, semua matakuliah dinyatakan gugur dan dinyatakan nilai E
- 8) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh Fakultas/Program studi.

Pasal 31

Tata Tertib Praktik Kerja Lapangan

- 1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta PKL.
- 2) Tata tertib PKL diatur oleh Ketua Jurusan masing-masing.
- 3) PKL dibimbing oleh dosen pembimbing pada bidang yang sesuai

Pasal 32

Tata Tertib Ujian Tugas Akhir

- 1) Ujian Tugas Akhir atau skripsi diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta Ujian Tugas Akhir sesuai dengan keputusan Dekan/Ketua Program studi
- 2) Prasyarat mengikuti ujian Tugas Akhir atau skripsi telah lulus semua matakuliah dan telah mengumpulkan naskah TA yang telah disetujui pembimbing.
- 3) Peserta hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung.
- 4) Peserta berbaju putih, berdasi, celana / bawahan gelap, bersepatu, dan mengenakan jas.
- 5) Peserta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa dan alumnus Untag Samarinda.
- 6) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh Fakultas/Program studi.

BAB V

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Pasal 33

Evaluasi keberhasilan studi Program Sarjana

- 1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke empat dan akhir studi.
- 2) Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pada akhir semester 2 (dua) (tidak termasuk cuti akademik): Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 sks; Mencapai indeks prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 20 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya; Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing Fakultas
 - b. Pada akhir semester 4 (empat) (tidak termasuk cuti akademik): Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks; Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik; Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing Fakultas
 - c. Pada akhir semester 6 (enam) (tidak termasuk cuti akademik): Menempuh sekurang-kurangnya 72 sks; Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik; Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing Fakultas
 - d. Pada akhir semester 8 (delapan) (tidak termasuk cuti akademik): Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks; Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik; Untuk Tugas Akhir akan di evaluasi setiap semester melalui mekanisme yang di atur masing-masing Fakultas
- 3) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai Sarjana jika telah menyelesaikan beban studi dalam program studinya dengan $IPK \geq 2,0$ tanpa nilai D dan nilai E dalam waktu maksimum 14 (empat belas) semester.
- 4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (1) dan (2) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).
- 5) Kewajiban administrasi mahasiswa semester lanjut Program Sarjana diatur tersendiri.

Pasal 34

Evaluasi keberhasilan studi Program Magister

- 1) Evaluasi keberhasilan studi program Program Pendidikan Magister sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai $IPK=3,0$ untuk delapan sks terbaik maka mendapat peringatan dari fakultas
 - b. Mahasiswa yang pada akhir semester ketiga aktif belum dapat mencapai $IPK 3,0$ untuk 16 sks terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya

- 2) Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimum 8 (delapan) semester dengan IP $\geq 3,00$ tanpa nilai "D" dan "E", serta nilai "C" maksimum 20% (dua puluh persen) dari total SKS yang disyaratkan
- 3) Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila terjadi minimal salah satu dari beberapa hal di bawah ini:
 - a. IPK $< 3,0$ untuk 16 sks terbaik sebagaimana diatur dalam evaluasi keberhasilan studi, atau
 - b. Tidak lulus ujian proposal tesis pada kesempatan kedua, atau
 - c. Tidak lulus ujian tesis pada kesempatan kedua, atau
 - d. Masa studinya habis dan belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 35

Kelulusan

- 1) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi dan kewajiban lainnya dengan IPK $\geq 2,00$ tanpa nilai D dan E.
- 2) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK $\geq 3,00$ tanpa nilai D dan E.
- 3) Kelulusan program Sarjana dan Magister dinyatakan dalam yudisium yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.

Pasal 36

Predikat Kelulusan

- 1) Kepada lulusan program sarjana dan magister diberikan predikat kelulusan yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu, Memuaskan, sangat Memuaskan dan Dengan pujian
- 2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan indeks prestasi kumulatif (IPK) dan waktu penyelesaian studi dan dinyatakan sebagai berikut:
 - a. Program Sarjana
 - a) Memuaskan : IPK =2,00-2,75
 - b) Sangat memuaskan : IPK =2,76-3,50
 - c) Dengan Pujian : IPK =3,51-4,00 tanpa nilai C; Waktu ≤ 8 (delapan) semester
 - b. Predikat kelulusan Program Profesi, Magister dan Doktor :
 - a) Memuaskan IPK 3,00 sampai 3,50;
 - b) Sangat memuaskan IPK 3, 51 sampai 3,75;
 - c) Dengan pujian IPK lebih dari 3,75 dan lulus dalam masa studi maksimal 4 (empat) semester untuk program magister
- 3) Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Panitia Ujian Akhir skripsi / Tesis dan disahkan oleh Dekan dan diumumkan pada saat yudisium

Pasal 37
Yudisium dan Wisuda

- 1) Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik yang telah dijalaninya.
- 2) Wisuda adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik pada sebuah perguruan tinggi. Wisuda juga merupakan tanda pengukuhan atas selesainya studi dan diadakan prosesi pelantikan melalui rapat senat terbuka.
- 3) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti yudisium pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- 4) Penentuan Indeks Lulusan Terbaik tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas dilakukan dengan pembagian antara Indeks Prestasi Kumulatif dan Lama Studi (bulan)
- 5) Setiap mahasiswa yang telah diyudisium wajib mengikuti wisuda pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan

Pasal 38
Ijazah

- 1) Mahasiswa yang telah diyudisium dan diwisuda berhak memperoleh ijazah dan transkrip akademik, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah
- 2) Pengambilan ijazah dan transkrip akademik dapat dipenuhi setelah syarat administrasi yang ditetapkan terpenuhi

BAB VI
PINDAH DAN ALIH JENJANG

Pasal 39
Perpindahan Mahasiswa

- 1) Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi di lingkungan UNTAG Samarinda:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana, dan Magister pada dasarnya dimungkinkan untuk alih program studi yang memiliki jenjang setara
 - b. Perpindahan mahasiswa antar Program Studi diperkenankan selama memenuhi persyaratan akademik baik yang ditentukan oleh Dikti maupun Untag Samarinda.
 - c. Pengalihan kredit antar program studi hanya mungkin dilakukan bila status akreditasinya minimal sama dan tidak berbeda pokok bahasan matakuliahnya.
 - d. Waktu minimal untuk dapat pindah ke jurusan/program studi atau untuk mengalihkan kredit adalah 2 (dua) semester pertama dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang pindah ditetapkan dengan Keputusan Rektor mengenai Program Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 40
Recognisi SKS dan Nilai Pindah Program Studi

- 1) Syarat perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan UNTAG Samarinda mengacu pada Pedoman Akademik. Pendaftaran mahasiswa pindahan dilakukan setiap awal semester
- 2) Proses alih kredit SKS mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju. alih kredit SKS didasarkan pada capaian pembelajaran bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.
- 3) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju
- 4) Proses alih kredit SKS dilakukan oleh asesor sesuai SK yang dikeluarkan oleh rektor, jumlah sks yang diakui ditetapkan dalam SK rektor.
- 5) Nilai dan jumlah SKS alih kredit yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah.
- 6) Alih kredit hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan pindah ke program studi lain di lingkungan Untag Samarinda
- 7) Mahasiswa menyelesaikan semua kewajiban akademik sesuai dengan peraturan akademik

Pasal 40
Perpindahan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain

- 1) UNTAG Samarinda pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain (PTN dan PTS) dengan mempertimbangkan daya tampung (nisbah dosen – mahasiswa) program studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi asal.
- 2) Mendapat izin tertulis dari perguruan tinggi asal
- 3) Masih terdaftar pada PDDikti Perguruan Tinggi asal
- 4) Mahasiswa tersebut masih aktif dari perguruan tinggi asal dan bukan drop out atau terkena sanksi
- 5) Jenjang pendidikan program studi asal sama dengan program studi tujuan
- 6) Program studi asal harus memiliki izin penyelenggaraan dari Kemenristekdikti
- 7) Status akreditasi program studi perguruan tinggi asal minimal sama dengan program studi yang dituju.
- 8) Proses alih kredit SKS mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju. alih kredit SKS didasarkan pada capaian pembelajaran bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.
- 9) Perpindahan hanya dapat dilakukan pada awal tahun akademik.
- 10) Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan disertai transkrip selama studi di jurusan/program studi asal, surat keterangan Dekan asal tentang status yang bersangkutan dan alasan perpindahan.

- 11) Mahasiswa yang permohonan pindahnya dikabulkan wajib memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di Untag Samarinda melalui proses ekivalensi.
- 12) Proses alih kredit SKS dilakukan oleh asesor sesuai SK yang dikeluarkan oleh rektor, jumlah sks yang diakui ditetapkan dalam SK rektor
- 13) Nilai dan jumlah SKS alih kredit yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah.

Pasal 41

Perpindahan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Luar Negeri

- 1) UNTAG Samarinda pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui dan disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Penerimaan mahasiswa tersebut juga dengan mempertimbangkan daya tampung (nisbah dosen – mahasiswa) program studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi asal.
- 2) Mendapat izin tinggal dan ijin studi di Indonesia sesuai dengan aturan keimigrasian bagi mahasiswa asing
- 3) Tata cara dan syarat-syarat penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

Program Alih Jenjang

- 1) UNTAG Samarinda dapat menerima lulusan program Diploma III dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan program studi yang sama pada program sarjana dengan pertimbangan daya tampung dan kesesuaian kurikulum, melalui jalur RPL
- 2) Waktu pendaftaran ahli jenjang berdasarkan kalender akademik
- 3) Pengakuan terhadap matakuliah yang telah ditempuh dilakukan oleh asesor sesuai SK rektor, jumlah sks yang diakui ditetapkan dalam SK rektor
- 4) Mahasiswa menyelesaikan semua kewajiban akademik sesuai dengan peraturan akademik
- 5) Tata cara dan syarat-syarat penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 43

Rekognisi SKS Mahasiswa Pindahan dan Alih Jenjang

- 1) Perpindahan mahasiswa dari PTN/PTS ke UNTAG Samarinda batas maksimal pengajuan pindah adalah setinggi-tingginya semester V (lima) terhitung dari tahun masuk untuk mahasiswa pindahan S1.
- 2) Mahasiswa pindahan berasal dari program studi D3 PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di UNTAG Samarinda.
- 3) Proses alih kredit SKS mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju. alih kredit SKS didasarkan pada capaian pembelajaran bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.

- 4) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju
- 5) Proses alih kredit SKS dilakukan oleh asesor sesuai SK yang dikeluarkan oleh rektor, jumlah sks yang diakui ditetapkan dalam SK rektor.
- 6) Nilai dan jumlah SKS alih kredit yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah.
- 7) Tata cara dan syarat-syarat rekognisi SKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VII PROGRAM GELAR

GANDA Pasal 44

- 1) Program gelar ganda dapat dilaksanakan antar program studi di dalam maupun di luar UNTAG Samarinda, baik di dalam maupun luar negeri.
- 2) Peraturan penyelenggaraan program gelar ganda diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

BAB VIII PROGRAM

KERJASAMA Pasal 45

- 1) Program kerjasama pendidikan adalah bentuk kerjasama penyelenggaraan pembelajaran dan alih kredit antara UNTAG Samarinda dengan perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri
- 2) Peraturan penyelenggaraan program kerjasama pendidikan diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

BAB IX PELANGGARAN

AKADEMIK Pasal 46

Pelanggaran Akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari Pengawas dan Dosen Penguji.

- 2) Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin menggantikan atau mengubah nilai atau transkrip akademik Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, Surat Keterangan, Laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik
- 3) Melakukan tindakan plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik. Ketentuan plagiarisme diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- 4) Menjiplak adalah perbuatan mencontoh, meniru, menyontek, mencuri karangan orang lain yang diakui sebagai karya sendiri.
- 5) Menyuiap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
- 6) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik (perjokian), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak sendiri.
- 7) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademika Untag 1945 Samarinda maupun dari luar UNTAG Samarinda untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.
- 8) Bekerjasama saat ujian secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.

Pasal 47

Sanksi Pelanggaran Akademik

- 1) Mahasiswa yang melanggar pasal 46 akan dikenakan sanksi bertingkat berupa:
 - a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
 - b. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - c. Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - d. Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
 - e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
 - f. Pemecatan atau dikeluarkan dari Untag 1945 Samarinda.
- 2) Lulusan Untag 1945 Samarinda yang karya ilmiahnya terbukti merupakan plagiat maka gelarnya dicabut.
- 3) Peraturan tentang Sanksi Pelanggaran Akademik diatur tersendiri dengan keputusan Rektor

BAB X
PENUTUP

Pasal 48

- 1) Peraturan akademik sebelum peraturan ini dibuat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan akademik ini.
- 2) Fakultas dapat mengembangkan peraturan ini sepanjang tidak bertentangan dan harus sepengetahuan Rektor.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- 4) Peraturan akademik ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan : di Samarinda.

Pada tanggal : 7 Maret 2023

Rektor

Dr. Marjoni Rachman, M.Si

NIP 19620322 198703 1005


BAB IV

PROSEDUR PELAYANAN MAHASISWA=

4. Input Pelayanan Akademik




4.1. Alur Registrasi Mahasiswa Baru




Her-registrasi dan Pemrograman Mata Kuliah

1. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan sudah daftar ulang yang telah mempunyai Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dari BAAKPSI segera menyusun KRS dan dapat berkonsultasi dengan dosen penasehat akademik. Dosen penasehat akademik dapat dilihat di WEB masing-masing Fakultas.
2. Mahasiswa Alih Jenjang atau Pindahan yang melalui jalur RPL harus mengkonversi mata kuliah yang diakui di Ka Prodi masing-masing Fakultas.
3. Mahasiswa baru yang sudah mendapat NPM segera untuk mendaftarkan diri pelatihan Siakad dan Elearning sekaligus belajar proses KRS online dan cetak KRS rangkap 4 serta foto sudah otomatis tercetak apabila kurang baik silahkan temple foto terbaru.
4. Mahasiswa yang sudah cetak KRS selanjutnya meminta tanda tangan dosen penasehat akademik.
5. Mahasiswa mendistribusikan KRS yang sudah ditandatangani dosen PA ke Fakultas, BAAKPSI, Dosen Wali dan Arsip Mahasiswa sendiri.
6. Kuliah sesuai dengan jadwal yang ditentukan sesuai dengan kalender akademik.


4.2. Alur Her-registrasi dan Pemrograman Mata Kuliah mahasiswa lama



4.3. Alur Pendaftaran Mahasiswa Pindahan/ Alih Jenjang jalur RPL



4.4. Alur Pendaftaran Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan Pengalaman Kerja




4.5. Alur Berhenti Studi Sementara (BSS) / Cuti Akademik




4.6. Alur Aktif Kembali dari Cuti Akademik




4.7. Alur Pindah ke Perguruan Tinggi Lain




4.8 Alur Pengajuan Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa




4.9 Alur Prosedur Pendaftaran dan Pelaksanaan Praktikum




4.10 Alur Pembuatan Surat Keterangan Masih Studi/Aktif Kuliah




4.11 Alur Pengajuan Beasiswa




4.12. Alur Pendaftaran Praktek Kerja Lapangan (PKL)




4.13. Alur Perkuliahan



4.14. Alur Bimbingan Konseling




4.15. Alur Pelayanan Kesehatan




4.16. Alur Peminjaman Alat Pengajaran


- Untuk peralatan laboratorium, peminjaman kepada laporan masing-masing laboratorium.
- Selesai segera kembalikan, jika peralatan dibawa pulang, kerusakan harus mengganti (bukan mereparasi)




4.17. Alur Pendaftaran Tugas Akhir/Skripsi




4.18. Alur Ujian Tugas Akhir/Skripsi



4.19. Alur Yudisium



4.20. Alur Wisuda



BAB V
KODE ETIK MAHASISWA

Peraturan Rektor

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Nomor : 030/SK/2023

Tentang

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

- Menimbang :**
- a. Bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG) sebagai Perguruan Tinggi mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang cerdas, berakhlak mulia, dan berjiwa pejuang;
 - b. Bahwa dalam rangka membentuk kepribadian tersebut diatas, perlu dilakukan sistem pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keintelektualan dan psikologi dengan memadukan kekuatan fikir dan perasaan;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dalam butir a dan b, dibutuhkan mahasiswa yang disiplin.
 - d. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam butir a, b, dan c perlu dikeluarkan Peraturan Rektor Tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2020.

MUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Tentang Universitas 17 Agustus 1945 Saamarinda Kode Etik Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

- a. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang selanjutnya disebut UNTAG Samarinda adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik di Samarinda
- b. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNTAG Samarinda.
- c. Rektor adalah Rektor UNTAG Samarinda
- d. Kode etik mahasiswa adalah pedoman yang berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individu dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNTAG Samarinda
- e. Organisasi kemahasiswaan adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat, minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatankegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian visi dan misi Universitas.
- f. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang berdasarkan peraturan yang berlaku seharusnya diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di UNTAG Samarinda
- g. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi mencapai tujuan sesuai yang tertera dalam kode etik mahasiswa.
- h. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan, ucapan, tulisan, gambargambar, atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di UNTAG Samarinda
- j. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi mencapai tujuan sesuai yang tertera dalam kode etik mahasiswa.
- k. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan, ucapan, tulisan, gambargambar, atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di UNTAG Samarinda

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kode etik mahasiswa UNTAG Samarinda ditujukan :

- a. membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, berakhlak yang mulia dan memegang teguh nilai-nilai moral bangsa
- b. mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan UNTAG Samarinda;
- c. menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif; dan
- d. membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.
- e. membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika;
- f. menjamin terpeliharanya tata tertib di lingkungan UNTAG Samarinda
- g. membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung dan menghargai sesama warga UNTAG Samarinda

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

Mahasiswa UNTAG Samarinda mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan/atau seni atas dasar norma susila dan tatakrama yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. memperoleh pendidikan, pembelajaran, layanan akademik, layanan informasi, serta fasilitas sarana dan prasarana yang memadai;
- c. mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab (dosen pembimbing Akademik dan dosen pembimbing tugas akhir);

- d. memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi;
- e. mendapatkan perlindungan dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya;
- f. mendapatkan pendampingan dalam penyelesaian secara adil dan bijaksana, jika terjadi kasus tindak perundungan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya;
- g. mendapatkan layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan;
- i. mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh

Pasal 4

Mahasiswa UNTAG Samarinda memiliki kewajiban:

- a. mematuhi segala peraturan dan ketentuan di tingkat program studi, fakultas, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga ideologi, konstitusi, semangat nasionalisme dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu dengan memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan;
- d. menyelesaikan studi sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan dan persyaratan akademik;
- e. mengikuti perkuliahan, praktikum, dan menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen dengan menjunjung tinggi tata tertib dan nilai-nilai kesopanan;
- f. memelihara dan menjaga suasana akademik di kampus tetap kondusif, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik sivitas akademika;
- g. menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya;
- h. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan;
- i. mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan di UNTAG Samarinda;
- j. berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapi, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan dan kesusilaan;
- k. menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan; dan

- l. menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

Pasal 5

Mahasiswa UNTAG Samarinda dilarang:

- a. melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan/atau kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
- b. melakukan perbuatan yang tergolong penodaan atau penghinaan suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- c. melakukan pelecehan dan kekerasan seksual, perundungan, pornografi, dan/atau seks bebas;
- d. merusak sarana dan prasarana kampus;
- e. mengundang pihak luar kampus tanpa izin untuk mengadakan kegiatan akademik, ko dan ekstra kurikuler atas nama UNTAG Samarinda;
- f. melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan UNTAG Samarinda baik melalui media sosial maupun media lainnya;
- g. berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- h. melakukan kegiatan politik praktis dan/atau penyebaran ideologi terlarang di UNTAG Samarinda;
- i. mengonsumsi minuman keras dan/atau obat-obatan terlarang; dan
- j. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ETIKA MAHASISWA UNTAG SAMARINDA

Pasal 6

Kode Etik mahasiswa dengan dosen terdiri atas:

- a. menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- b. menghormati dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- c. bersikap sopan terhadap dosen dalam interaksi baik di dalam maupun di luar kampus;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggung jawab;

- e. jujur dan berani mempertanggungjawabkan semua tindakan terkait interaksi dengan dosen dalam segala aspek;
- f. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- g. percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- h. tidak melakukan pencemaran nama baik dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- i. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada dosen.

Pasal 7

Kode Etik mahasiswa dengan tenaga kependidikan terdiri atas:

- a. menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap ramah dan sopan terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar kampus;
- c. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di UNTAG Samarinda;
- d. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
- e. tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat;
- f. tidak melakukan pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- g. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada tenaga kependidikan.

Pasal 8

Etika Mahasiswa terhadap sesama mahasiswa:

- a. menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
- b. bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;

- c. memiliki solidaritas tinggi dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- d. tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat
- e. menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya terhadap sesama mahasiswa

Pasal 9

Etika Mahasiswa sebagai anggota masyarakat:

- a. menumbuhkembangkan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat
- b. berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap segala tindakannya serta menghormati hak dan keberadaan orang lain, baik di dalam maupun di luar kampus;
- c. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan
- d. mampu memberikan keteladanan dan menjadi contoh bagi masyarakat atas pencapaian prestasi akademik dan profesional;
- e. menjunjung tinggi dan memelihara kejujuran dan integritas akademik dan profesional, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun;
- f. memiliki motivasi, daya juang, dan daya tahan yang tinggi untuk meraih prestasi terbaik;

BAB IV

PENEGAKAN DAN SANKSI KODE ETIK

Pasal 10

- a. Mahasiswa wajib melaksanakan kode etik mahasiswa UNTAG SAMARINDA dan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran.
- b. Pelanggaran terhadap kode etik akan dikenai sanksi akademik dan sanksi non akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Mahasiswa yang melanggar Kode Etik diberlakukan sanksi berupa:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) skorsing dalam jangka waktu tertentu; atau
 - d) dikeluarkan sebagai mahasiswa UNTAG Samarinda

BAB V

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda.

Pada tanggal : 10 Maret 2023

Rektor

Dr. Marjoni Rachman, M.Si

NIP 19620322 198703 1005

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

- Penanggung Jawab : Rektor Untag 1945 Samarinda
Ketua : Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, M.Psi., Psikolog
Sekretaris : 1. Siti Khumaidatul Umaroh, S.Pdi. M.A
2. Ir. H. Abdul Rahmi, M.P
- Narasumber : Para Dekan di Lingkungan UNTAG Samarinda
Anggota-anggota :
1. Dr. Isnawati, S.H. M.H
2. H. Ahmad Jubaidi, S.Sos. M.Si
3. Viva Oktaviani, S.T. M.T
4. Rina Masithoh Haryadi, S.E. M.Si
5. Dr. Helda Syafari
6. Silvia Eka Mareskha, M.Psi. Psikolog
9. Salasiah, S.Sos. M.Si
10. Robby Marzuki, S.T. M.T
11. Ir. Prasetyo, M.T
12. Dr. Ir. Hery Sutejo, M.P
13. Dr. Ir. H. M. Taufan Tirkaamiana M.P
14. Nurfitriani, S.E. M.M
15. Danna Solihin, S.E. M.Si